



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

**MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 41 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Nonpegawai Negeri Sipil Universitas Padjadjaran masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan hak-hak pegawai di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraluran Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Sadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

### BAB I

#### PENGERTIAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad;
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpa;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad;
7. Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS yang selanjutnya disingkat TKU Non PNS adalah Tenaga Kependidikan di Unpad yang tidak berstatus PNS;
8. Tenaga Kependidikan Tetap Unpad Non PNS yang selanjutnya disingkat TKTU Non PNS adalah Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS yang bekerja secara penuh di Unpad;
9. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Unpad Non PNS yang selanjutnya disingkat TKTTU Non PNS adalah Tenaga Kependidikan Unpad Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Unpad (PPKU) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Unpad Non PNS di Unpad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Unpad;
11. Pejabat yang berwenang Unpad adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Unpad Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Unpad;

12. Manajemen Tenaga Kependidikan Unpad non Pegawai Negeri sipil adalah pengelolaan Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan Pegawai Unpad Non PNS yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mau bekerja keras, dan jujur;
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Manajemen TKU Non PNS meliputi:
  - a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
  - b. Pengadaan;
  - c. Hak dan Kewajiban;
  - d. Pengembangan kompetensi;
  - e. Jenjang kepangkatan;
  - f. Penilaian kinerja;
  - g. Disiplin;
  - h. Pemberhentian.
- (2) Pembinaan manajemen TKU Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKU.
- (3) Pelaksanaan Manajemen TKU Non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Yang Berwenang Unpad sesuai ketentuan perundang undangan.

## BAB III

### KEDUDUKAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 3

TKU Non PNS terdiri dari:

- a. Tenaga Kependidikan Tetap Unpad (TKTU);
- b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Unpad (TKTTU).

#### Pasal 4

TKU Non PNS berkedudukan sebagai TKU Non PNS yang bekerja secara penuh di Unpad yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unpad.

## BAB IV

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan TKU Non PNS dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan kebutuhan Tenaga Kependidikan Unpad.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan TKU Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah TKU Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran;
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan TKU Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (5) Dalam menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor memperhatikan masukan dari Dekan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, serta Pimpinan Unit Kerja lainnya di lingkungan Unpad.

## BAB V

### PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Kesatu Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS

##### Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan, kualifikasi, kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi TKU Non PNS.
- (2) Pengadaan TKU Non PNS dilakukan melalui tahapan :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengumuman lowongan;
  - c. Pelamaran;
  - d. Seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
  - e. Pengangkatan sebagai calon TKU Non PNS;
  - f. Pengangkatan sebagai TKU Non PNS.
- (3) Proses Pengadaan calon TKU Non PNS dilakukan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan penetapan kebutuhan.
- (4) Penerimaan Calon TKU Non PNS dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

#### Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengadaan TKU Non PNS disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Unpad;
- (2) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Jadwal Pengadaan;
  - b. Sarana dan Prasarana pengadaan.

#### Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

##### Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PPKU kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
  - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
  - c. syarat yang harus di penuhi setiap pelamar;

- d. alamat dan tempat lamaran dituju;
- e. cara menyampaikan lamaran; dan
- f. batas waktu pengajuan lamaran.

#### Bagian Keempat Pelamaran

##### Pasal 9

- (1) Setiap pelamar TKU Non PNS yang mengajukan lamaran harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan dan/ atau tindak pidana umum;
  - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Tidak berstatus sebagai PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan Swasta atau pegawai pada institusi pendidikan lainnya;
  - g. Membuat pernyataan bersedia menempuh masa percobaan selama satu tahun sebagai Calon TKU Non PNS, sebelum diangkat menjadi TKU Non PNS;
  - h. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai jabatan.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar dipersyaratkan :
  - a. Sekurang kurangnya lulusan setingkat SLTA;
  - b. Memiliki keahlian khusus tertentu sesuai kebutuhan Unpad yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, dan
  - c. Setinggi tingginya berusia 35 tahun pada saat diangkat sebagai Calon Tenaga Tetap Unpad.

#### Bagian Kelima Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

##### Pasal 10

- (1) Pelamar TKU Non PNS yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak mengikuti seleksi Calon TKU Non PNS.
- (2) Seleksi paling sedikit terdiri dari :
  - a. Tes wawasan Unpad;
  - b. Tes Bahasa Inggris;
  - c. Tes Psikologi atau tes lainnya yang sejenis;
  - d. Tes praktik kompetensi bidang;
  - e. Wawancara dengan pimpinan unit kerja.

##### Pasal 11

- (1) Rektor Unpad menetapkan dan mengumumkan pelamar TKU Non PNS yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keenam  
Panitia Penerimaan

Pasal 12

- (1) Seluruh kegiatan pelamaran, seleksi, dan pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Tenaga Tetap Unpad yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Panitia penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Rektorat Unpad;
  - b. Fakultas dan/atau sekolah pascasarjana.

Bagian Ketujuh  
Masa Percobaan Calon Tenaga Tetap Unpad

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberi nomor identitas pegawai dan diangkat menjadi calon TKU Non PNS;
- (2) Calon TKU Non PNS menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon TKU Non PNS.
- (3) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon Tenaga Tetap Unpad adalah:
  - a. Golongan ruang II/a untuk yang memiliki ijazah SLTA atau yang setingkat;
  - b. Golongan ruang II/c untuk yang memiliki ijazah Diploma III;
  - c. Golongan ruang III/a untuk yang memiliki ijazah S.1;
  - d. Golongan ruang III/c untuk yang memiliki ijazah S.2.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan Calon Tenaga Tetap Unpad

Pasal 14

- (1) Calon TKU Non PNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, diangkat menjadi TKU Non PNS oleh Rektor dalam jabatan tertentu apabila :
  - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi TKU Non PNS;
  - c. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Syarat sebagaimana dalam Ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
- (3) Syarat sebagaimana dalam Ayat (1) huruf c, dinyatakan dalam surat Tanda Tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

Bagian Kesatu  
Hak Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS

Pasal 15

- (1) TKU Non PNS berhak Memperoleh:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;

- c. Cuti;
- d. Perlindungan;
- e. Jenjang karir dan jabatan;
- f. Pengembangan kompetensi;
- g. Sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Gaji

Pasal 16

- (1) Unpad wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada TKU Non PNS;
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pokok berdasarkan golongan ruang untuk TKU Non PNS atau dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pendapatan dari dana masyarakat;
- (4) Gaji yang diberikan kepada calon TKU Non PNS sebesar 80 % dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Kenaikan Gaji berkala (KGB) diberikan kepada TKU Non PNS setiap 2 tahun sekali dengan memperhatikan pangkat/golongan dan masa kerja yang mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku.

Paragraf 2  
Tunjangan

Pasal 17

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 16, TKU Non PNS menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan kinerja;
  - b. Tunjangan yang melekat pada gaji.
- (3) Tunjangan yang melekat pada gaji terdiri dari :
  - a. Tunjangan suami/istri, sebesar 10% (Sepuluh persen) gaji pokok;
  - b. Tunjangan anak kandung (maksimal dua anak) 2% (Dua Persen) gaji pokok setiap anak;
  - c. Tunjangan beras sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Tunjangan fungsional, sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan maksimal 22 (Dua puluh dua) hari berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.

Pasal 18

Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan 17 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Unpad yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3  
Cuti

Pasal 19

- (1) TKU Non PNS berhak mendapat cuti;
- (2) Cuti sebagaimana dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. Cuti tahunan;
  - b. Cuti sakit.
  - c. Cuti melahirkan;
  - d. Cuti alasan penting.

## Pasal 20

- (1) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan kepada TKU Non PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TKU Non PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

## Pasal 21

- (1) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan kepada TKU Non PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan TKU Non PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) TKU Non PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) TKU Non PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) TKU Non PNS belum sembuh dari penyakitnya, TKU Non PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) TKU Non PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKU Non PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

## Pasal 23

TKU Non PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

#### Pasal 24

Selama menjalankan cuti sakit, TKU Non PNS yang bersangkutan menerima penghasilan TKU Non PNS.

#### Pasal 25

- (1) Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diberikan kepada TKU Non PNS yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi TKU Non PNS.
- (2) Cuti Melahirkan juga dapat diberikan kepada Suami yang memiliki istri dalam proses bersalin dengan lamanya waktu ditentukan oleh PPKU.
- (3) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada TKU Non PNS diberikan cuti besar.
- (4) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu 3 (tiga) bulan.
- (5) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Cuti Besar yang berlaku bagi PNS.
- (6) Selain Cuti melahirkan, TKU Non PNS dapat diberikan cuti haid sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yaitu maksimal selama 2 hari.

#### Pasal 26

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, TKU Non PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

#### Pasal 27

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, Tenaga Kependidikan Unpad yang bersangkutan tetap menerima penghasilan.

#### Pasal 28

- (1) TKU Non PNS berhak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, apabila:
  - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
  - b. istri melahirkan atau mengalami gugur kandungan bagi Tenaga Kependidikan Unpad laki-laki; atau
  - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPKU atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, TKU Non PNS yang bersangkutan menerima penghasilan Tenaga Kependidikan Unpad.

#### Pasal 29

- (1) TKU Non PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

- (2) Dalam hal TKU Non PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak TKU Non PNS yang bersangkutan.

Paragraf 4  
Perlindungan

Pasal 30

- (1) TKU Non PNS mendapatkan perlindungan berupa:
- a. Jaminan hari tua;
  - b. Jaminan kesehatan
  - c. Jaminan kecelakaan kerja;
  - d. Jaminan kematian; dan
  - e. Bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan program sistem jaminan sosial nasional dari Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS);
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 5  
Pengembangan Karier dan Jabatan

Pasal 31

- (1) Pengembangan karier TKU Non PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Unpad.
- (2) Kesempatan jenjang karier TKU Non PNS diberikan dalam segala aktivitas, partisipasi, dan struktural dengan tidak memandang suku atau ras, dan/atau gender.

Pasal 32

- (1) TKU Non PNS yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu Unpad;
- (2) Jenjang, promosi dan mutasi Jabatan sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 33

- (1) TKU Non PNS yang memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap Universitas Padjadjaran.
- (2) Kenaikan pangkat TKU Non PNS terdiri dari kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah.

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat reguler merupakan penghargaan yang diberikan kepada TKU Non PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada TKU Non PNS yang :
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Setiap Unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2 (tahun) terakhir;

- c. Pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh TKU Non PNS yaitu sampai dengan:
  1. Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma II;
  2. Penata Golongan Ruang III/c bagi memiliki ijazah Diploma III;
  3. Penata Tk. I Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki ijazah Sarjana dan Diploma IV;
  4. Pembina Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki ijazah dokter, apoteker, dan/ atau Magister (S2).
- (3) Persyaratan untuk kenaikan pangkat reguler dengan melampirkan:
  - a. Penilaian prestasi kerja pegawai 2 tahun terakhir dengan rata-rata baik;
  - b. SK pangkat terakhir;
  - c. Minimal masa kerja 4 tahun dari pangkat terakhir;
  - d. Usulan dari unit kerja.
- (4) Masa periode kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.

#### Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada TKU Non PNS yang telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon TKU Non PNS;
- (2) Pengusulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah TKU Non PNS memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

#### Bagian Kedua Kewajiban Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS

#### Pasal 36

- (1) TKU Non PNS wajib:
  - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh atasan dan pejabat yang berwenang dilingkungan Unpad;
  - d. Mentaati ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar tugas;
  - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
  - h. Bersedia ditempatkan pada seluruh unit kerja sesuai bidang keahlian di seluruh lingkungan Unpad.
- (2) TKU Non PNS dapat diberikan pilihan untuk melakukan kerja jarak jauh/daring sebagai upaya mengurangi penggunaan transportasi/polusi.

#### BAB VII

#### PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD NON PNS

#### Pasal 37

- (1) TKTU diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi TKU Non PNS dapat dilakukan melalui pendidikan lanjut, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, serta penataran.

#### Pasal 38

- (1) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Pejabat Yang Berwenang dengan berkoordinasi dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Unpad.
- (2) Ketentuan Pengembangan kompetensi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor

#### BAB VIII

##### DISIPLIN

#### Pasal 39

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib alam kelancaran pelaksanaan tugas, TKU Non PNS wajib mematuhi aturan disiplin.
- (2) Unpad wajib melaksanakan penegakkan disiplin terhadap TKU Non PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) TKU Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Ketentuan Disiplin TKU Non PNS di lingkungan Unpad sesuai ketentuan ASN.

#### BAB IX

##### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 40

Penilaian kinerja bertujuan menjamin objektivitas prestasi TKU Non PNS.

#### Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja TKU Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan memperhatikan perilaku, target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku.
- (2) Penilaian kinerja TKU Non PNS dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (3) Penilaian kinerja TKU Non PNS dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 42

- (1) Penilaian kinerja TKU Non PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang berwenang pada setiap unit kerja di Lingkungan Unpad.
- (2) Penilaian kinerja TKU Non PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari TKU Non PNS.

#### Pasal 43

Hasil penilaian kinerja TKU Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan sebagai bahan pertimbangan tunjangan kinerja, peningkatan jenjang karier dan pengembangan kompetensi jabatan yang objektif.

#### Pasal 44

Seluruh TKU Non PNS memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap hak/dan atau kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

### BAB X

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 45

- (1) TKU Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya, karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. mencapai Batas Usia Pensiun;
  - c. perampingan Organisasi;
  - d. meninggalkan tugas;
  - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai tetap Unpad;
  - f. meninggal dunia/hilang.
- (2) TKU Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:
  - a. melanggar peraturan yang berlaku di Unpad;
  - b. melanggar ketentuan disiplin.

#### Pasal 46

Pemberhentian TKU Non PNS atas permohonan sendiri sebelum masa kerja 5 (lima) tahun dikenakan kewajiban mengembalikan seluruh dana yang sudah diterima, meliputi:

- a. biaya seleksi;
- b. gaji;
- c. tunjangan fungsional;
- d. tunjangan lainnya atau BPJS; dan
- e. insentif.

#### Pasal 47

Pemberhentian TKU Non PNS karena batas pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mencapai usia 58 tahun;
- b. usulan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- c. bagi Tenaga Kependidikan tidak tetap (TKTTU) yang telah mencapai usia pensiun, atau meninggal dunia, akan menerima pesangon sesuai kemampuan Unpad yang diatur dengan Peraturan Rektor Unpad tersendiri.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

Pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan, semua ketentuan berdasarkan peraturan dan/atau keputusan mengenai Tenaga Kontrak bagi Dosen maupun TKU Non PNS yang berlaku di lingkungan Unpad, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 49

- (1) PPKU dilarang mengangkat pegawai Kontrak sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) TKU Non PNS yang diangkat sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan mendapat penyesuaian penghitungan masa kerja untuk penetapan pangkat golongan.
- (3) TKU Non PNS yang mendapat ijazah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai TKU Non PNS mendapat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 ketentuan ini.

Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 23 Desember 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah